



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 03 Oktober 2020

Halaman: 9

Denda Tunggakan PBB Dihapuskan Hingga Akhir Tahun

● Haryadi Keluarkan Kebijakan Saat HUT Kota Yogya ke-264

YOGYA, TRIBUN - Memperingati HUT Kota Yogyakarta ke-264, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi merilis program penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan para wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayahnya, sejak tahun 1994 sampai dengan 2019 lalu.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, program penghapusan sanksi administrasi itu dilandasi oleh Perwal Nomor 80 Tahun 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka masyarakat kota pelajar tinggal membayar PBB sesuai besaran tunggakkannya.

"Batas akhir pembayaran PBB itu kan sampai 30 September. Pembayaran setelah itu jadi tunggakan, serta dikenai sanksi denda. Tapi, mulai 1 Oktober hingga 31 Desember, kami beri penghapusan sanksi administrasi. Sedikit kabar gembira ya," ujar Haryadi, Jumat (2/10).

Selaras dengan ketentuan yang berlaku, besaran denda bagi masyarakat yang terlambat membayar PBB adalah dua persen per bulannya serta maksimal dua tahun, atau 48 persen. Karena itu, kebijakan tersebut sangat meringankan beban, terlebih di masa pandemi ini.

"Tentu ini kesempatan bagus, karena penghapusan denda tidak rutin kami berikan. Sebelumnya pernah, saat peringatan HUT RI tahun lalu. Sekarang ini, kita berikan lagi ya, bertepatan dengan HUT Kota, sekaligus meringankan beban warga terdampak pandemi," ujarnya.

Nantinya, wajib pajak bisa membayar tunggakan-
● ke halaman 15

Denda Tunggakan PBB Dihapuskan

● Sambungan Hal 9

nya di BNI, BRI, Kantor Pos, Bank Jogja, hingga BDP DIY yang telah bekerjasama dengan Tokopedia, serta Gopay. Wali Kota pun berharap, 20 persen tunggakan, atau Rp15,5 miliar bisa dibayarkan oleh wajib pajak selama program ini.

Lebih lanjut, Haryadi memaparkan, potensi piutang PBB di Kota Yogyakarta khusus tahun 1994 hingga 2019 dari aspek tunggakan mencapai Rp77,78 miliar, sedangkan untuk total denda Rp33,68 miliar. Lalu, untuk sisa ketetapan yang jatuh tempo tahun ini Rp46,1 miliar.

"Semoga program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Apalagi, tunggakan PBB ini kan selalu muncul, termasuk sebelum melakukan proses mutasi. Sebab, PBB adalah kewajiban," jelasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005